

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI

Elsyira Aulia Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[auliaelsyira@gmail.com](mailto:auliaelsyira@gmail.com)

Tania Novelin, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[tania.novelin@unud.ac.id](mailto:tania.novelin@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v15.i10.p5

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada "Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998)." Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada kerusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada "Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia." Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia

## ABSTRACT

This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in "Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public." However, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts that culminate in the destruction of public facilities and physical violence, thus giving rise to legal issues. This study applies a normative legal approach with statutory, conceptual, and juridical analysis methods. The primary legal sources include the 1945 Indonesian Criminal Code (KUHP dan UUD) and other relevant regulations. Additional legal sources are obtained from scientific references, academic publications, court decisions, and previous studies. The findings of this study indicate: first, individuals who commit violence during demonstrations can be held criminally responsible under Articles 170 and 406 of the Indonesian Criminal Code. Second, law enforcement officers who use disproportionate violence against demonstrators are also potentially subject to criminal sanctions as stipulated in "Article 351 of the Criminal Code and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police." Third, for both parties, both demonstrators and officers, the principle of human rights protection must be the basis for the law enforcement process. Thus, criminal law does not only play a repressive role, but also serves as a means of maintaining harmony between freedom of

*expression and social stability. Therefore, the application of criminal liability in the context of public protests must be enforced in a balanced manner and reflect a sense of justice.*

**Keywords:** *Criminal liability; Violent acts; Demonstration; Law enforcement officers; Human rights*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Aksi demonstrasi sendiri merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang ditegaskan pada “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945”, serta diterangkan lebih komprehensif pada “UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Ruang Publik.”<sup>1</sup> Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bagian dari prinsip negara demokratis. Namun, dalam praktiknya, aksi demonstrasi tidak jarang berkembang menjadi tindakan anarkis yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum maupun tindak kekerasan terhadap individu.<sup>2</sup> Fenomena persekusi terhadap peserta aksi unjuk rasa juga muncul sebagai bentuk penyimpangan praktik kebebasan berpendapat, padahal seharusnya negara wajib memastikan perlindungan korban tindakan represif dalam demonstrasi.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis, baik bagi demonstran sebagai pelaku tindak pidana maupun aparat keamanan yang bertindak secara berlebihan.

Sejumlah penelitian menunjukkan “kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, sedangkan tindak kekerasan secara bersama-sama dalam demonstrasi dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP”.<sup>4</sup> Pada sisi lain, aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan serta ketentuan pada “UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.”<sup>5</sup> Ini mempertegas sistem hukum pidana harus diberlakukan secara adil terhadap semua lapisan masyarakat, baik warga sipil maupun aparat negara, sejalan dengan asas *equality before the law*. Mengacu pada literatur akademik, mengungkapkan tindakan koersif aparat sering kali dijalankan tanpa memperhatikan prinsip dasar hak asasi manusia, meskipun secara normatif ketentuan mengenai tanggung jawab aparat telah

---

<sup>1</sup> Fauzan, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Demonstran yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat dalam Pengamanan Unjuk Rasa,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52 no. 3 (2022):2

<sup>2</sup> Lufty, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. “Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia.” *MHI* 3, no. 2 (2025): 6

<sup>3</sup> Yunelfi, Dian Rahma, Erdianto, dan Mukhlis. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi di Indonesia.” *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 65–72

<sup>4</sup> Putri, Zelika Annisa. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Demonstran yang Tidak Mengindahkan Aparat Keamanan (Studi Putusan No 1306/Pid.B 2019 PN JKT PST)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 30

<sup>5</sup> Lewansorna, Dames, Toule, Elsa Rina Maya, dan Sopacua, Margie. “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 82

diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan hukum.<sup>6</sup> Kode etik kepolisian juga secara eksplisit menuntut aparat untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dan fasilitas umum, namun kenyataannya tindakan brutal aparat dalam penanganan massa demonstrasi justru menyalahi ketentuan etik tersebut.<sup>7</sup>

Dalam perspektif *human rights*, kebebasan berekspresi dikategorikan sebagai hak yang mendasar, sebagaimana tercantum pada “Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)” serta “Pasal 19 dan 21 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)”, yang diratifikasi Pemerintah pada “UU No. 12 Tahun 2005.” Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi harus tetap berlandaskan prinsip penghormatan pada HAM. Hukum pidana tidak boleh dijalankan semata-mata secara represif, melainkan harus mengedepankan proporsionalitas antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pemeliharaan ketertiban umum. Selain itu, kajian terbaru juga menunjukkan adanya dua arah perhatian dalam penelitian mengenai aksi demonstrasi. Pertama, penelitian oleh Fandy Lucky Septiyandi dan Fikrotul Jadidah yang berjudul “Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan” menekankan aspek tanggung jawab hukum bagi demonstran yang anarkis, khususnya ketika menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Penelitian tersebut menegaskan Pasal 406 KUHP serta Pasal 170 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku, dengan landasan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab.<sup>8</sup> Kedua, penelitian Apriara Vonnice Kartika dan Ahmad Heru Romadhon dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Aparat” lebih menyoroti perlindungan hukum terhadap demonstran sebagai korban kekerasan aparat, dengan menekankan pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap aparat yang bertindak represif dan pembatasan diskresi kepolisian agar tidak disalahgunakan.<sup>9</sup>

Kedua perspektif tersebut memperlihatkan permasalahan hukum dalam demonstrasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi pelaku demonstrasi atau dari sisi aparat semata, melainkan harus dianalisis secara seimbang. Kebebasan menyampaikan aspirasi di ruang publik sepatutnya dijamin tanpa tekanan maupun tindakan kekerasan, sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.” Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali diabaikan, sehingga tujuan perlindungan hak warga negara dalam menyuarakan pendapat tidak sepenuhnya terlaksana.<sup>10</sup> Selain fokus pada pelaku demonstrasi, perlu pula dicermati perlindungan hukum bagi aparat yang

<sup>6</sup> Maharani, Nurazizah, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 11–15

<sup>7</sup> Agustina, Indi Rizky Amalia, M. Amal Rizqhy F. M., Siska Irya Nurul Alifatin, Muhammad Syaifuddin, Musyarofa, dan Muhammad Jazil Rifqi. “Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran HAM.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 430–445

<sup>8</sup> Septiyandi, Fandy Lucky dan Jadidah, Fikrotul. “Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6528–6531

<sup>9</sup> Vonnice, Apriara dan Romadhon, Ahmad Heru. “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Aparat.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 128–135

<sup>10</sup> Pakpahan, Agustinus, dan Hudi Yusuf. “Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 760–772

melaksanakan tugas sesuai prosedur, agar tidak serta-merta dianggap melanggar HAM ketika menghadapi massa anarkis.<sup>11</sup> Urgensi studi ini ada pada krusialnya memberikan analisis normatif mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap tindak kekerasan yang timbul dalam demonstrasi, baik oleh demonstran maupun aparat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai peran hukum pidana sebagai instrumen pengendali sosial yang adil dan proporsional, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat represif, tidak semata-mata menjadi alat pengendali sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat secara kolektif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan konteks permasalahan tersebut, dapat ditetapkan pokok persoalan yang dijadikan pokok pembahasan pada studi ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak asasi manusia dalam kerangka hukum pidana terhadap demonstrasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi aparat yang melakukan kekerasan terhadap demonstran?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan studi hukum normatif yang berakar dari problem norma, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi. Metode ini pada dasarnya menitikberatkan kajian pada asas hukum, sistematika, hingga sinkronisasi aturan, sehingga mampu memberikan landasan kuat bagi analisis kasus kekerasan aparat dalam demonstrasi.<sup>12</sup> Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini mencakup *statutory approach* (pendekatan normatif peraturan), *conceptual approach* (pendekatan teoritis-konseptual), serta *analytical approach* (pendekatan analitis-kritis).<sup>13</sup> Pendekatan normatif dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis sejumlah regulasi yang memiliki relevansi, antara lain "*Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)*", "*UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Ruang Publik*", serta "*UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*."<sup>14</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali dan memperdalam pemahaman atas gagasan-gagasan mendasar yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, tindakan kekerasan dalam

---

<sup>11</sup> Gunawan, Wahyu Hartanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 2 (2018): 1-10

<sup>12</sup> Buldani, Muhammad Nahid. "Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 3 (2025): 2054-2064

<sup>13</sup> Lufthy, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia" *MHI* 3, no. 2 (2025): 2

<sup>14</sup> Gaos, Mutiara Dzakia. "Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 437-442

konteks demonstrasi, serta asas perlindungan *human rights* (hak asasi manusia). Sementara itu, pendekatan analitis dimaksudkan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku secara kritis dan sistematis dalam rangka menemukan kejelasan dan ketegasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi demonstrasi.<sup>15</sup> Penelitian ini mengandalkan beragam sumber hukum, termasuk sumber primer yang mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, sumber sekunder yang mencakup publikasi ilmiah, temuan penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat ahli, serta sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum bagi penelitian ini, pendekatan studi dokumenter digunakan, yang melibatkan pencarian, peninjauan, dan analisis literatur ilmiah dan dokumen hukum yang relevan. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, semua data hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi norma-norma hukum utama dan perbandingan berbagai pendapat ahli.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Pidana Terhadap Demontran

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah sebuah hak fundamental yang kodrati ada pada diri setiap individu serta tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun. Dalam konteks *rule of law*, pemeliharaan serta penghormatan terhadap HAM menjadi tanggung jawab mutlak negara, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Sebuah negara dapat dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia apabila abai atau tidak menjalankan kewajiban dalam menjamin serta memenuhi hak-hak tersebut bagi warganya.<sup>16</sup> Jaminan konstitusional terkait HAM di Indonesia secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945, khususnya setelah amandemen, dan diperinci lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945” menegaskan kebebasan ini secara eksplisit, yang kemudian diperjelas kembali dalam “UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” Dalam Pasal 25 disebutkan seluruh individu bebas memberikan opini di ruang publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup> Lebih lanjut, ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 28J ayat (2), yang menjabarkan pelaksanaan hak-hak tersebut wajib mematuhi batasan hukum yang ditetapkan demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak pihak lain.

Aturan turunan mengenai hal ini tercantum pada “UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.” Pada Pasal 1 ayat (3) UU ini, *demonstration* didefinisikan sebagai kegiatan yang dilangsungkan individu atau kelompok dalam mengekspresikan pandangan melalui ucapan, tulisan, ataupun bentuk lain secara terbuka di ruang publik. Kendati demikian, penerapan prinsip HAM dalam praktik demonstrasi masih sering menemui hambatan. Walaupun “UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 9 Tahun 1998” telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi, implementasinya di lapangan kerap kali tidak sejalan dengan semangat perlindungan

---

<sup>15</sup> Vonnie, Apriara dan Romadhon, Ahmad Heru. “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demontran Sebagai Korban Kekerasan Aparat.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 129–130

<sup>16</sup> Nabila, Alya. “Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demontran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum” *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1219

<sup>17</sup> Fauzan, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Demontran yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat dalam Pengamanan Unjuk Rasa” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 2–6

HAM itu sendiri.<sup>18</sup> Akan tetapi, pada tataran implementasi, masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak demonstran belum sepenuhnya optimal.

Meskipun jaminan konstitusional dan legislatif telah memposisikan HAM sebagai hak mutlak, tanggung jawab negara terhadap HAM tidak bersifat tunggal, melainkan tersusun dalam kerangka kerja yang sistematis.<sup>19</sup> Kerangka ini meliputi empat kewajiban utama: menghormati (*respect*), memajukan (*promote*), melindungi (*protect*), dan menegakkan (*enforce*) HAM.<sup>20</sup> Menghormati mengikat negara untuk tidak melakukan pelanggaran; memajukan dimaknai sebagai upaya edukasi dan regulasi untuk peningkatan kesadaran HAM; melindungi berfokus pada pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga dan memastikan perlakuan adil; sementara menegakkan adalah ikhtiar pemberian sanksi, keadilan, dan pemulihan hak korban. Secara konstitusional, keseluruhan pilar perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM ini adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan wajib diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh kebijakan di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>21</sup>

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks demonstrasi diposisikan sebagai kewajiban negara dalam memastikan terimplementasikannya hak-hak sipil dan politik warga negara. Dalam hukum pidana, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan asas legalitas dan asas kesalahan yang memastikan setiap bentuk penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak merugikan hak konstitusional warga.<sup>22</sup> Penegakan hukum pidana diarahkan agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi menjaga kestabilan di lingkup kepentingan umum dan perlindungan hak individu.<sup>23</sup> Dari perspektif global, standar internasional juga berperan penting dalam menilai sejauh mana perlindungan HAM dalam kegiatan demonstrasi diterapkan. "Pasal 19 dan 21 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*", yang sudah diratifikasi melalui "UU No. 12 Tahun 2005", menjabarkan hak terkait kebebasan beropini dan berkumpul dengan damai. Dengan demikian, aksi protes yang dilakukan secara tertib dan damai merupakan bentuk ekspresi yang sah serta dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, apabila demonstrasi berkembang menjadi tindakan destruktif atau *anarchic*, maka perbuatan bisa dianggap sebuah tindak pidana. Secara etimologis, istilah *anarchy* berakar pada istilah Yunani, melalui awalan *an-* atau

---

<sup>18</sup> Lewansorna, Dames, Toule, Elsa Rina Maya, dan Sopacua, Margie. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 81–82

<sup>19</sup> Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 175

<sup>20</sup> Fauzia, Ana, dan Hamdani, Fathul. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157–166

<sup>21</sup> Lubis, Andini Hardiyanti, dkk. "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Ar-Raudah Jurnal Pendidikan dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 73–81

<sup>22</sup> Mardiansyah, Helmi Zaki. "Buku Ajar Hukum Pidana" (Jember, IAIN Jember, 2021), 15–18

<sup>23</sup> Sriwidodo, Joko. "Kajian Hukum Pidana Indonesia" (Jakarta, Kepel Press, 2019), 45–46

a- yang berarti “tanpa”, “ketiadaan”, atau “tidak adanya”, sedangkan kata *archos* bermakna “aturan”, “pemimpin”, atau “otoritas”.<sup>24</sup>

Sementara itu, menurut “Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012”, perilaku anarkis diartikan sebagai melakukan tindakan secara terang-terangan yang bertentangan dengan norma hukum dan berpotensi mengganggu keamanan umum, membahayakan jiwa orang lain, merusak fasilitas umum, atau merugikan hak individu lain.<sup>25</sup> Selanjutnya, Pasal 16 dari undang-undang tersebut menjelaskan setiap peserta aksi yang melanggar hukum bisa dijatuhi sanksi yang relevan terhadap regulasi yang ada. Pasal 406 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja serta tanpa hak menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan.” Selain itu, Pasal 170 KUHP juga menjabarkan hukuman bagi yang secara kolektif menjalankan sebuah kekerasan pada individu atau barang, yang disertai ancaman pidana hingga dua belas tahun apabila tindakan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa.<sup>26</sup> Dalam konteks pembakaran, Pasal 187 KUHP juga dapat dikenakan dengan ancaman pidana hingga dua puluh tahun atau seumur hidup apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian. Selain itu, “UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951” melarang penguasaan atau penerapan senjata api dan bahan peledak tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal dua puluh tahun. Ketentuan teknis juga dijabarkan pada “Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012” yang menyatakan aksi penyampaian pendapat dapat dikategorikan menjadi pelanggaran jika berjalan anarkis, yang juga dibarengi oleh tindak pidana pada ketertiban umum, keamanan, atau fasilitas publik.<sup>27</sup> Dari sudut pandang teori, *Roscoe Pound* mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai kewajiban hukum untuk menebus kesalahan, sedangkan *Romli Atmasasmita* menekankan tanggung jawab tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial. Pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan dalam demonstrasi bertujuan menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, memulihkan keseimbangan sosial, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran.<sup>28</sup>

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1306/Pid.B/2019” menunjukkan bagaimana para demonstran dapat menghadapi tuntutan pidana karena mengabaikan peringatan aparat keamanan. Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah atas pelanggaran KUHP selama demonstrasi, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai,

---

<sup>24</sup> Nurisman, Eko. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 418

<sup>25</sup> Asyidiqy, Rizky. “Sanksi Pidana Bagi Demonstran Yang Anarkis” *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 357

<sup>26</sup> Lufty, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. “Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 5–6

<sup>27</sup> Septiyandi, Fandy Lucky dan Jadidah, Fikrotul. *Op.cit.*, 6528–6530

<sup>28</sup> Fauzan, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Demonstran yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat dalam Pengamanan Unjuk Rasa” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 8

berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar, dalam putusan mereka. Putusan ini menggambarkan penerapan positif aturan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun mekanisme, undang-undang, dan peraturan konstitusional telah menjamin perlindungan hak asasi manusia selama demonstrasi, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam praktiknya. Kasus penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi unjuk rasa menegaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Amnesty International Indonesia dalam laporan terbarunya menyebutkan penggunaan kekuatan yang tidak sah oleh aparat terhadap demonstran damai merupakan bentuk pengabaian hak untuk berekspresi dan berkumpul secara aman.<sup>29</sup> Hal ini memperlihatkan perlindungan hukum hak asasi manusia dalam demonstrasi masih menghadapi hambatan di tingkat implementasi, sehingga peran hukum pidana sebagai instrumen pengendali sosial perlu ditegakkan secara lebih konsisten untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Dengan demikian, perlindungan hukum HAM dalam kerangka hukum pidana terhadap demonstrasi harus ditempatkan dalam dua dimensi: pertama, sebagai jaminan konstitusional dan internasional atas kebebasan berpendapat; kedua, sebagai instrumen pidana untuk menindak pelanggaran baik yang dilakukan oleh demonstran maupun aparat.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Aparat yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran**

Sebaliknya, jaminan hukum terhadap *human rights* juga mencakup tanggung jawab pidana untuk aparat penegak hukum yang melangsungkan tindakan kekerasan pada peserta aksi. Kebebasan berekspresi serta berkumpul ialah hak konstitusional yang dijaga pada "Pasal 28E ayat (3) UUD 1945", yang menjabarkan tiap individu memiliki hak untuk berserikat, berhimpun, serta mengemukakan pandangannya. Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) menegaskan untuk melangsungkan kebebasan tersebut, setiap warga negara wajib mematuhi batasan yang ditentukan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak orang lain. Ketetapan konstitusional ini diperkuat melalui "UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", yang menetapkan tanggung jawab aparat, terutama kepolisian, untuk menjamin keamanan dan perlindungan selama berlangsungnya kegiatan demonstrasi. Penegakan hukum terhadap HAM dalam konteks aksi massa berkaitan erat dengan peran institusi kepolisian.

Berdasarkan "Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002", kepolisian disertai fungsi utama yakni "menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat." Dengan demikian, aparat seharusnya bertindak untuk melindungi hak-hak demonstran, bukan justru melakukan pelanggaran terhadapnya. "UU No. 2 Tahun 2002" menegaskan pula kewenangan Polri meliputi pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, serta pemberian pelayanan dan

---

<sup>29</sup> Amnesty International Indonesia. "Indonesia: Unlawful Use of Force During Emergency Warning Protests a Blatant Disregard of the Right to Protest." *Amnesty.id*, 8 Agustus 2024. Diakses 4 September 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-unlawful-use-of-force-during-emergencywarning-protests-a-blatant-disregard-of-the-right-to-protest/08/2024/>



perlindungan kepada publik.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional jelas bertentangan dengan fungsi utama kepolisian.

Penegakan hukum di Indonesia diatur dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yang mewajibkan koordinasi institusional di antara empat pilar utama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama dari integrasi ini adalah menjamin bahwa setiap langkah penegakan hukum senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang bermartabat.<sup>31</sup> Aspek esensial HAM yang wajib diintegrasikan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*), dan implementasi prinsip praduga tak bersalah pada setiap tahapan proses pidana. Landasan perlindungan HAM ini juga diperkuat dengan harmonisasi terhadap regulasi global, khususnya ICCPR, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>32</sup> Dengan demikian, diharapkan aparat bekerja secara akuntabel dan profesional agar integrasi perlindungan HAM bukan hanya tercatat secara normatif, tetapi terefleksi dalam praktik penegakan hukum aktual. Jika prinsip HAM diabaikan, maka keadilan dan legitimasi proses peradilan pidana akan terancam, yang berujung pada potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Namun dalam praktiknya, tindakan aparat justru kerap melampaui batas kewenangan. Tindakan koersif seperti pemukulan, penendangan, atau bentuk kekerasan lainnya terhadap massa aksi tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, melainkan juga tergolong pelanggaran hukum pidana. Penggunaan kekuatan oleh aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa wajib berlandaskan pada asas legalitas, *necessity*, proporsionalitas, serta akuntabilitas, agar tetap menghormati nilai kemanusiaan dan martabat individu. Perlindungan terhadap *human rights* dalam sistem hukum pidana juga berhubungan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat. "Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan" menyatakan setiap tindakan harus memenuhi asas legalitas, *necessity*, proporsionalitas, serta akuntabilitas sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.<sup>33</sup> Dari perspektif hukum pidana, petugas yang melakukan kekerasan terhadap demonstran dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pada KUHP. Pasal 351 KUHP menjelaskan mengenai tindak penganiayaan melalui ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau 5

---

<sup>30</sup> Lewansorna, Dames, Toule, Elsa Rina Maya, dan Sopacua, Margie. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran" *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 79–90

<sup>31</sup> Sepranadja. "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia" *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 121-137

<sup>32</sup> Suntoro, Agus. "Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" *NEGARA HUKUM* 11, no. 1 (2020): 70

<sup>33</sup> Lufy, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia" *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 7

tahun apabila menyebabkan luka berat, dan hingga tujuh tahun jika mengakibatkan kematian.

Pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana, misalnya sebagaimana diatur dalam “Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan” atau “Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama terhadap individu maupun barang.”<sup>34</sup> Tanggung jawab pidana aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi harus dilihat dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan, karena tindakan yang melampaui kewenangan dan menimbulkan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang menuntut pertanggungjawaban pribadi aparat. Pasal 170 KUHP juga dapat dikenakan apabila tindakan dilakukan secara bersama-sama, dengan ancaman pidana hingga dua belas tahun apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian.<sup>35</sup>

Menurut Andrey Sujatmoko (2016), pelanggaran HAM oleh aparat negara tidak hanya menimbulkan kewajiban pidana, melainkan juga mencerminkan pelanggaran tanggung jawab negara secara internasional. Negara wajib menjamin proses hukum yang adil terhadap pelaku dan sekaligus memulihkan hak-hak korban dengan langkah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini mempertegas peran negara dalam menghapus impunitas dan memastikan akuntabilitas aparat dalam penanganan pelanggaran HAM, termasuk yang terjadi pada demonstran.<sup>36</sup> Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sekaligus pelanggaran HAM. Pelanggaran hak ini oleh aparat negara dapat dinilai tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran kewajiban internasional Indonesia. Dalam perspektif teoretis, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga aparat negara. Menurut Agus Rusianto, “konsep pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penjatuhan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan hukum untuk mempertanggungjawabkannya”.

Selaras dengan pandangan tersebut, Fitri Wahyuni menyatakan “asas kesalahan menjadi landasan esensial dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan asas ini berlaku secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian”.<sup>37</sup> Dengan demikian, aparat kepolisian sebagai subjek hukum juga harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Prinsip akuntabilitas aparat dalam penegakan hukum berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), di mana setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk aparat penegak

---

<sup>34</sup> Gaos, Mutiara Dzakia. “Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi” *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 473–442

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Sujatmoko, Andrey. "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, (2016): 335-339

<sup>37</sup> Wahyuni, Fitri. “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017), 33

hukum.<sup>38</sup> Kesalahan, baik yang timbul karena kesengajaan maupun kelalaian, merupakan dasar utama pemidanaan, sehingga aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan secara tidak sah terhadap demonstran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana halnya subjek hukum lainnya.<sup>39</sup>

Dalam beberapa kasus, tindakan aparat yang terbukti menggunakan kekerasan telah diproses melalui mekanisme hukum pidana umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Kepolisian anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.<sup>40</sup> Perlindungan ini hanya akan efektif jika aparat penegak hukum konsisten menjunjung asas proporsionalitas, menghormati martabat manusia, dan tunduk pada mekanisme peradilan umum. Dengan demikian, perlindungan hukum hak asasi manusia dalam kerangka hukum pidana terhadap demonstrasi mencakup dua sisi sekaligus: pertama, penegakan hukum pidana terhadap demonstran yang melakukan tindakan anarkis; kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Keduanya harus dijalankan secara seimbang agar kebebasan berekspresi dapat berjalan berdampingan dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemeliharaan ketertiban umum.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4 Kesimpulan

Dari temuan penelitian, kesimpulannya, penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kekerasan dalam kegiatan demonstrasi di Indonesia perlu dilakukan secara adil dan proporsional, baik terhadap demonstran yang melakukan tindakan anarkis maupun aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan. Pengaturan hukum pidana melalui ketentuan KUHP dan undang-undang terkait memberi dasar bagi penjatuhan sanksi, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap aparat mencerminkan asas kesetaraan di hadapan hukum yang menegaskan setiap subjek hukum tidak dapat dikecualikan dari norma pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali sosial yang menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan perlindungan HAM. Maka, penerapan hukum yang proporsional, akuntabel, dan berkeadilan menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang melindungi hak konstitusional warga negara, menegakkan keadilan, serta memperkuat legitimasi institusi hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

---

<sup>38</sup> Sriwidodo, Joko. "Kajian Hukum Pidana Indonesia" (Jakarta, Kepel Press, 2019), 153–155

<sup>39</sup> ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). "Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia" (Jakarta, ELSAM, 2021), 20–22

<sup>40</sup> Vonnie, Apriara dan Romadhon, Ahmad Heru. "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstran Sebagai Korban Kekerasan Aparat" *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 133

ELSAM. *Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2021.

## Jurnal

- Agustina, Indi Rizky Amalia, M. Amal Rizqhy F. M., Siska Irya Nurul Alifatin, Muhammad Syaifuddin, Musyarofa, dan Muhammad Jazil Rifqi. "Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran HAM." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 430-445.
- Asyidiqy, Rizky. "Sanksi Pidana Bagi Demontran Yang Anarkis." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 357.
- Buldani, Muhammad Nahid. "Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6, no. 3 (2025): 2054-2064.
- Fauzan, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Demontran yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat dalam Pengamanan Unjuk Rasa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 2-8.
- Fauzia, Ana, dan Hamdani, Fathul. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157-166.
- Gaos, Mutiara Dzakia. "Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 437-473.
- Gunawan, Wahyu Hartanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demontran Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 2 (2018): 1-10.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 175.
- Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 79-90.
- Lubis, Andini Hardiyanti, dkk. "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Ar-Raudah Jurnal Pendidikan dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 73-81.
- Lufty, Arya Fajar, dan Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 2-7.
- Maharani, Nurazizah, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 11-15.
- Nabila, Alya. "Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demontran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1219.
- Nurisman, Eko. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 418.

- Pakpahan, Agustinus, dan Hudi Yusuf. "Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 760–772.
- Septiyandi, Fandy Lucky, dan Fikrotul Jadidah. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi yang Anarkis dan Menimbulkan Kerusakan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6528–6531.
- Sepranadja. "The Application of Article 56 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) from a Human Rights Perspective in Relation to the Integrated Criminal Justice System in Indonesia" *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024): 121-137.
- Sujatmoko, Andrey. "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, (2016): 335-339.
- Suntoro, Agus. "Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" *NEGARA HUKUM* 11, no. 1 (2020): 70.
- Vonnie, Apriara, dan Ahmad Heru Romadhon. "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demonstrasi Sebagai Korban Kekerasan Aparat." *Journal of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 128–135.
- Yunelfi, Dian Rahma, Erdianto, dan Mukhlis. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 65–72.

#### Internet

- Amnesty International Indonesia. "Indonesia: Unlawful Use of Force During Emergency Warning Protests a Blatant Disregard of the Right to Protest." *Amnesty.id*, 8 Agustus 2024. Diakses 4 September 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-unlawful-use-of-force-during-emergencywarning-protests-a-blatant-disregard-of-the-right-to-protest/08/2024/>

#### Peraturan/Instrumen Hukum

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.*
- Indonesia. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.*
- Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78.*
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 19 dan 21.

*E-ISSN: 2303-0550.*

**Skripsi/Tesis**

Putri, Zelika Annisa. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Demonstran yang Tidak Mengindahkan Aparat Keamanan (Studi Putusan No. 1306/Pid.B/2019 PN JKT PST)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

**Putusan Pengadilan**

Putusan No. 1306/Pid.B/2019 PN Jakarta Pusat.